



Perlindungan Hukum Nasabah atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Oknum Pegawai Bank pada Kasus Kredit Fiktif

Desy Uliasari^{1*}, Yogi Prasetyo¹, Azis Akbar Ramadhan¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

*Corresponding author email: uliasaridesi@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Approved August 25, 2026

Keywords:

*Customer Legal Protection,
Personal Data Misuse, Bank
Liability*

ABSTRACT

The misuse of customer personal data by bank employees in a fictitious credit case demonstrates the weakness of consumer protection in the banking sector. This study aims to analyze legal protection for customers and the legal liability of banks and perpetrators based on Indonesian laws and regulations. The research method used is normative juridical with a statutory and contextual approach. The results show that legal protection is regulated in the Consumer Protection Law, the Personal Data Protection Law, the Banking Law, and the Financial Services Authority Regulation (POJK), both preventively and repressively. However, its implementation remains weak due to suboptimal internal oversight, so that responsibility is placed more on individual perpetrators than on banking institutions

ABSTRAK

Penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh oknum pegawai bank dalam kasus kredit fiktif menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen disektor perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah serta pertanggungjawaban hukum bank dan pelaku berdasarkan peraturan perundang undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan Adalah yuridis normatif dengan pendekatan per undang undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, dan POJK, baik secara preventif maupun represif. Namun, implementasinya masih lemah akibat pengawasan internal yang tidak optimal, sehingga pertanggungjawaban lebih banyak dibebankan kepada pelaku individual dibandingkan institusi bank.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Uliasari, D., Prasetyo, Y., & Ramadhan, A. A. (2026). Perlindungan Hukum Nasabah atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Oknum Pegawai Bank pada Kasus Kredit Fiktif. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(3), 3018 3031. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i3.6206>

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai pengelola data pribadi nasabah yang harus dijaga kerahasiaannya. Kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak hanya bergantung pada kemampuan bank mengelola dana, tetapi juga pada kemampuannya menjaga keamanan informasi pribadi nasabah. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa data pribadi

nasabah masih rentan disalahgunakan, terutama oleh oknum internal bank yang memiliki akses langsung terhadap data tersebut. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering menimbulkan kerugian bagi nasabah adalah pengajuan kredit fiktif menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data.

Kasus kredit fiktif yang terjadi di BRI Unit Pasar Pon, Ponorogo, pada tahun 2024 merupakan contoh nyata bagaimana penyalahgunaan data pribadi oleh oknum pegawai bank dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi nasabah. Dalam kasus tersebut, Saka Pradana Putra (SPP), mantan mantri BRI, bersama dua rekannya, Daniel Sakti Kusuma Wijaya (Lette) dan Nasrul Agung Filayati (NAF), diduga memanipulasi data kependudukan warga dengan mengubah domisili pada KTP tanpa sepengetahuan pemiliknya (Arahpena, 2025; Detik.com, 2025). Data yang telah dimodifikasi tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan kredit fiktif atas nama para korban. Salah satu nasabah berinisial AB mengalami pemotongan saldo otomatis selama tiga bulan berturut-turut sebesar Rp 2,3 juta untuk membayar cicilan kredit yang sama sekali tidak pernah ia ajukan. Kasus ini terungkap setelah Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan SPP sebagai tersangka pada 3 Juni 2025, diikuti penetapan NAF dan Lette pada 23 Juni 2025, meskipun Lette hingga kini masih berstatus buron (Detik.com, 2025).

Kasus tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah, terutama terkait sistem keamanan data dan pengawasan internal bank. Padahal, berbagai instrumen hukum nasional telah mengatur kewajiban pelaku usaha, termasuk bank, untuk melindungi konsumen dan data pribadinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa, serta mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas melarang pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan subjek data dan mengatur konsekuensi hukum bagi pelanggar.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah serta melaksanakan sistem pengendalian internal yang memadai. Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai. Ketentuan mengenai kerahasiaan data nasabah juga diatur secara lebih khusus dalam Pasal 40 sampai Pasal 44A. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Perbankan.

Meskipun kerangka hukum tersebut memberikan perlindungan normatif yang cukup kuat, dalam praktiknya nasabah yang menjadi korban kredit fiktif sering menghadapi kendala dalam memulihkan hak-haknya. Keterlambatan penanganan, sulitnya pembuktian, serta kurang efektifnya pengawasan internal bank menjadi hambatan yang memperburuk posisi nasabah. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai sejauh mana bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan oknum pegawainya. Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur prinsip *vicarious liability*, yaitu majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerjanya selama menjalankan pekerjaannya (Salindeho et al., 2022). Namun, penerapannya dalam konteks perbankan dan kasus kredit fiktif kerap menimbulkan perdebatan, terutama terkait pembuktian hubungan kerja, ruang lingkup pekerjaan, dan tingkat kelalaian bank.

Dari perspektif perlindungan konsumen, Shidarta menekankan bahwa perlindungan tidak hanya bersifat represif setelah kerugian terjadi, tetapi juga harus preventif. Perlindungan preventif dalam sektor perbankan mencakup penguatan sistem keamanan data, pengawasan internal yang efektif, dan edukasi bagi nasabah mengenai hak-hak mereka atas data pribadi. Akan tetapi, realitas kasus BRI Ponorogo menunjukkan bahwa mekanisme preventif tersebut belum berjalan optimal, terbukti dari berlangsungnya praktik kredit fiktif selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum nasabah atas penyalahgunaan data pribadi oleh oknum pegawai bank dalam kasus kredit fiktif menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertanggungjawaban hukum bank sebagai institusi dan oknum pegawai bank sebagai pelaku terhadap kerugian nasabah dalam kasus kredit fiktif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor perbankan, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi regulator dan industri perbankan dalam memperbaiki sistem pengawasan internal serta mekanisme pemulihan hak bagi nasabah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan nasabah bank dan perlindungan data pribadi, khususnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan KUHPdata terkait pertanggungjawaban dalam kasus kredit fiktif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif dengan teknik deskriptif, interpretasi (gramatikal, sistematis, teleologis), dan argumentasi hukum melalui penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi setiap subjek hukum. Phillipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan (Malik et al., 2023). Dalam konteks perbankan, perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian, membangun sistem keamanan data yang handal, dan melakukan pengawasan internal yang ketat. Sementara itu, perlindungan represif mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, ganti rugi, dan penegakan sanksi bagi pihak yang melanggar (Kalsum et al., 2025).

Kasus kredit fiktif di BRI Unit Pasar Pon Ponorogo menunjukkan kegagalan perlindungan preventif. Oknum pegawai bank bersama rekannya memanipulasi data kependudukan dengan mengubah domisili pada KTP tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mengajukan kredit fiktif. Salah satu korban baru menyadari saldo rekeningnya terpotong Rp 2,3 juta per bulan selama tiga bulan untuk cicilan kredit yang tidak pernah diajukannya (Beritajatim.com, 2025). Praktik ini berlangsung sepanjang 2024 dengan puluhan korban, menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal bank yang seharusnya mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan melalui early warning system.

Pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Pasal 4 huruf a menyatakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa, yang mencakup keamanan data pribadi dan dana. Pasal 4 huruf h memberikan hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi apabila jasa tidak sesuai perjanjian. Pasal 7 huruf f mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi atas kerugian akibat penggunaan jasa. Pasal 19 ayat (1) menegaskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam doktrin hukum perlindungan konsumen, ketentuan ini ditafsirkan mendekati prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability), meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Artinya, bank tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian nasabah meskipun tanpa pembuktian unsur kesengajaan.

Dalam praktiknya, penerapan UU Perlindungan Konsumen menghadapi kendala akibat posisi tawar nasabah yang lemah. Perjanjian bank-nasabah umumnya berbentuk perjanjian baku yang ditetapkan sepihak, sehingga nasabah hanya dapat menerima atau menolak (take it or leave it). Dalam kasus BRI Ponorogo, meskipun bank akhirnya mengembalikan dana yang terpotong, prosesnya memakan waktu lama dan memerlukan upaya keras nasabah untuk membuktikan bahwa ia tidak pernah mengajukan kredit tersebut (Zulham, 2013).

Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka komprehensif untuk melindungi data pribadi nasabah. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan data pribadi secara luas, mencakup data identitas, finansial, dan biometrik yang dikumpulkan bank (Salindeho et al., 2022). Pasal 3 UU PDP menetapkan asas perlindungan data pribadi yang meliputi asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, asas pertanggungjawaban, dan asas kerahasiaan. Asas kehati-hatian mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam setiap tahapan pemrosesan data, sementara asas pertanggungjawaban mewajibkan bank mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pemrosesan data yang dilakukannya. Asas kerahasiaan mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data dan tidak mengungkapkannya kepada pihak yang tidak berhak.

Pasal 4 UU PDP mengklasifikasikan data pribadi menjadi data umum, seperti nama, NIK, dan alamat, serta data spesifik, seperti data keuangan pribadi. Dalam kasus kredit fiktif, oknum pegawai menyalahgunakan kedua jenis data tersebut. Pasal 20 ayat (1) UU PDP mewajibkan pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan yang sah, spesifik, informed, dan unambiguous dari subjek data. Penggunaan data nasabah untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan jelas melanggar ketentuan ini (Rivaldo & Syailendra, 2024).

Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi menjamin perlindungan melalui langkah teknis, seperti enkripsi, autentikasi, dan firewall, serta langkah organisasional, seperti kebijakan keamanan, pelatihan pegawai, pembatasan akses, dan audit internal. Dalam kasus BRI Ponorogo, mudahnya oknum pegawai mengakses dan menyalahgunakan data menunjukkan kelalaian dalam menerapkan langkah-langkah tersebut. Seharusnya akses dibatasi berdasarkan prinsip need-to-know dan dilengkapi audit trail yang mencatat setiap akses data.

Pasal 46 ayat (1) UU PDP mewajibkan pengendali data menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3x24 jam sejak mengetahui kegagalan perlindungan data pribadi kepada subjek data dan lembaga. Penjelasan Pasal 46 ayat (1) mendefinisikan kegagalan perlindungan sebagai kegagalan melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, termasuk akses tidak sah. Tidak terdapat informasi publik bahwa BRI menyampaikan pemberitahuan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Hal ini tidak hanya melanggar kewajiban hukum, tetapi juga memperburuk posisi nasabah karena tidak dapat segera mengambil langkah protektif.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur rahasia bank dan kewajiban melindungi kepentingan nasabah. Pasal 2 UU Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa kehati-hatian merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam seluruh kegiatan perbankan, termasuk dalam pengelolaan data nasabah. Pasal 40 menegaskan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, kecuali dalam hal-hal limitatif yang diatur undang-undang. Pasal 47A mengancam pidana penjara 2 sampai 7 tahun dan denda empat hingga lima belas miliar rupiah bagi pegawai bank yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Oknum pegawai dalam kasus BRI Ponorogo jelas melanggar ketentuan ini dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks kredit fiktif seharusnya mencakup verifikasi menyeluruh data calon debitur, crosscheck dengan database kependudukan, konfirmasi langsung kepada calon debitur, dan analisis kemampuan membayar. Kegagalan menerapkan prinsip ini menjadi dasar gugatan atas kelalaian yang menyebabkan kerugian.

Analisis kasus BRI Ponorogo menunjukkan kegagalan perlindungan preventif dalam beberapa aspek. Pertama, sistem pengawasan internal tidak mendeteksi penyalahgunaan data dalam jangka waktu lama. Seharusnya terdapat sistem audit internal dan teknologi monitoring untuk mendeteksi pola akses tidak wajar. Kedua, tidak ada sistem verifikasi ganda (four-eyes principle) dalam pengajuan kredit yang seharusnya memperkecil kemungkinan manipulasi. Ketiga, lemahnya sistem konfirmasi real-time kepada nasabah atas aktivitas penting terkait rekeningnya.

Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam analisisnya mengenai hukum perlindungan konsumen menekankan pentingnya prinsip keseimbangan (balance) dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha (Kristiyanti, 2014). Prinsip ini mengakui bahwa meskipun konsumen berada dalam posisi yang lemah, perlindungan hukum tidak boleh bersifat overprotective yang justru menghambat efisiensi ekonomi, namun juga tidak boleh bersifat underprotective yang membiarkan konsumen dalam posisi rentan (Howells & Weatherill, 2005). Dalam konteks perbankan, keseimbangan ini harus tercermin dalam distribusi beban pembuktian, akses terhadap informasi, dan mekanisme ganti rugi. Namun, realitas kasus BRI Ponorogo menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Nasabah korban harus berjuang keras untuk membuktikan bahwa mereka tidak pernah mengajukan kredit, sementara bank yang memiliki seluruh rekam jejak elektronik

transaksi tidak proaktif dalam membantu proses klarifikasi. Ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) ini diperparah oleh kompleksitas sistem perbankan yang tidak dipahami oleh nasabah awam, sehingga mereka kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko penyalahgunaan data (Reich & Micklitz, 2014).

Dari sisi perlindungan represif, meskipun bank mengembalikan dana dan memberikan sanksi PHK kepada oknum pegawai, prosesnya memakan waktu lama dan menimbulkan beban psikologis serta finansial bagi nasabah. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo baru terjadi pada Juni 2025 meskipun praktik berlangsung sepanjang 2024, bahkan salah satu tersangka masih berstatus DPO. Lambatnya proses hukum mengurangi efek jera dan menciptakan moral hazard, di mana bank merasa tidak perlu serius memperkuat pengawasan internal karena risiko hukum dialihkan sepenuhnya kepada pegawai pelaku.

Dalam konteks Indonesia, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan menjadi sangat krusial dalam memastikan implementasi efektif perlindungan data nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Fungsi ini mencakup pengawasan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan individual dan pengawasan makroprudensial terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Putri & Sulistiyono, 2022). Dalam konteks perlindungan data pribadi nasabah, fungsi pengawasan mikroprudensial OJK seharusnya mencakup pemeriksaan berkala terhadap sistem keamanan data bank, evaluasi terhadap kepatuhan bank terhadap POJK terkait manajemen risiko teknologi informasi, dan penegakan sanksi administratif terhadap bank yang lalai. Namun, tidak adanya transparansi publik mengenai hasil pemeriksaan OJK terhadap kasus BRI Ponorogo dan sanksi administratif yang dijatuhkan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan OJK.

Lebih lanjut, UU PDP mengamanatkan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang memiliki fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Pasal 58 UU PDP memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran UU PDP. Namun, hingga saat ini lembaga tersebut belum sepenuhnya terbentuk dan operasional, sehingga penegakan UU PDP masih menghadapi hambatan kelembagaan. Ketiadaan lembaga khusus yang fokus pada perlindungan data pribadi mengakibatkan penegakan hukum yang fragmented, di mana kasus-kasus penyalahgunaan data ditangani oleh berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan OJK, tanpa koordinasi yang optimal dan tanpa pendekatan yang konsisten. Pengalaman negara-negara yang telah memiliki data protection authority menunjukkan bahwa keberadaan lembaga khusus yang independen, memiliki keahlian di bidang perlindungan data, dan dilengkapi dengan kewenangan yang memadai sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Di Uni Eropa, setiap negara anggota wajib memiliki Data Protection Authority (DPA) yang independen, dan DPA-DPA tersebut bekerja sama melalui European Data Protection Board untuk memastikan penerapan GDPR yang konsisten di seluruh Uni Eropa.

Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah mekanisme akses dan kontrol nasabah terhadap data pribadi mereka sendiri. Pasal 5 UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk mengetahui kebenaran data pribadinya, mengakses dan memperoleh salinan data pribadi, melengkapi, memperbaharui, dan memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi, serta hak-hak lainnya. Dalam praktik perbankan, implementasi hak-hak ini sering

menghadapi kendala teknis dan prosedural. Banyak bank belum menyediakan mekanisme yang mudah dan transparan bagi nasabah untuk mengakses informasi mengenai data pribadi apa saja yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, kepada siapa data tersebut dibagikan, dan berapa lama data tersebut disimpan. Transparansi yang terbatas ini mempersulit nasabah untuk melakukan kontrol terhadap data pribadi mereka dan meningkatkan risiko penyalahgunaan tanpa sepengetahuan subjek data. Di era digital banking, seharusnya bank dapat menyediakan portal atau aplikasi yang memungkinkan nasabah untuk secara real-time melihat log akses terhadap data mereka, mengatur preference mengenai penggunaan data, dan menerima notifikasi otomatis apabila terjadi aktivitas mencurigakan terkait data atau rekening mereka.

Berdasarkan analisis tersebut, perlindungan hukum nasabah dalam kasus kredit fiktif di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui UU Perlindungan Konsumen, UU PDP, UU Perbankan, dan POJK terkait. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Perlindungan preventif belum optimal akibat lemahnya sistem pengawasan internal, ketiadaan sistem verifikasi ganda, dan minimnya konfirmasi real-time kepada nasabah. Perlindungan represif juga belum efektif karena proses penyelesaian dan penegakan hukum yang lambat, serta fokus pertanggungjawaban hanya pada individu pelaku tanpa menyentuh pertanggungjawaban institusional bank. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penegakan sanksi yang tegas terhadap bank yang lalai melindungi data nasabah untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum dengan bank.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bank sebagai Institusi dan Oknum Pegawai Bank terhadap Kerugian Nasabah dalam Kasus Kredit Fiktif

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks kasus kredit fiktif di Indonesia, permasalahan ini bukan hanya terjadi secara sporadis, melainkan telah menjadi fenomena sistemik yang merugikan nasabah dan negara secara masif. Data dari berbagai lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa kasus kredit fiktif terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan modus operandi yang relatif serupa, yaitu penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh oknum internal bank untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemilik data. Kasus kredit fiktif di BRI Unit Pasar Pon Ponorogo merupakan salah satu contoh dari fenomena ini, di mana pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada oknum pegawai bank yang secara langsung melakukan penyalahgunaan data, tetapi juga kepada bank sebagai institusi yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan nasabah (Antara News, 2025). Pertanggungjawaban ini mencakup aspek hukum perdata, pidana, dan administratif, yang masing-masing memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada nasabah korban (Afif et al., 2025).

Fenomena kredit fiktif di Indonesia menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dengan kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024 menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit senilai Rp122 miliar di sebuah bank BUMN, yang melibatkan penggunaan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dan manipulasi dokumen kredit. Kasus ini menunjukkan bahwa kredit fiktif tidak hanya terjadi di level mikro dengan nilai kecil, tetapi juga pada skala korporat dengan nilai fantastis yang merugikan negara (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024). Di Jawa Tengah, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan lima tersangka terkait korupsi kredit fiktif pada PT BPR Bank

Jepara Artha periode 2022–2024, yang melibatkan oknum direksi dan pegawai bank yang secara sistematis membuat kredit fiktif dengan menggunakan data nasabah tanpa persetujuan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Sementara itu, di Sumatera Selatan, berkas perkara korupsi kredit fiktif perbankan yang melibatkan sembilan tersangka dinyatakan lengkap atau P21 dan siap disidangkan, dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah dan melibatkan ratusan korban (Detik Sumsel, 2024). Kasus paling besar terjadi di Kalimantan Utara, di mana enam tersangka kasus korupsi kredit fiktif Bank Kaltimara dirilis dengan kerugian negara mencapai Rp208 miliar, melibatkan direksi, komisaris, dan pegawai bank yang secara terorganisir membuat skema kredit fiktif dengan menggunakan perusahaan-perusahaan bodong sebagai debitur (Tribatanews Kaltara, 2025).

Dari berbagai kasus tersebut, terlihat bahwa kredit fiktif di Indonesia memiliki beberapa pola umum. Pertama, adanya keterlibatan oknum internal bank yang memiliki akses terhadap sistem dan data nasabah. Kedua, adanya kolusi dengan pihak eksternal seperti calo kredit atau makelar tanah. Ketiga, adanya penggunaan data pribadi nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik data. Keempat, lemahnya sistem pengawasan internal bank. Kelima, lambatnya deteksi oleh manajemen bank maupun otoritas pengawas. Pola-pola ini menunjukkan bahwa kredit fiktif bukan sekadar persoalan moral individu pelaku, melainkan cerminan dari kelemahan sistemik dalam tata kelola perbankan di Indonesia.

Dari perspektif hukum perdata, bank memiliki pertanggungjawaban mutlak (strict liability) atas kerugian yang dialami nasabah akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban perlindungan data. Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini berarti bank tetap bertanggung jawab memberikan ganti rugi meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dibuktikan secara langsung. Dasar hukum pertanggungjawaban ini terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam konteks jasa perbankan, ketentuan ini mengharuskan bank untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi oleh oknum pegawai, tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana terhadap pelaku (Retnowati, 2022).

Pertanggungjawaban perdata bank juga didasarkan pada doktrin vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang tersebut dipakai (Widarto & Runekawati, 2025). Dalam kasus BRI Ponorogo, oknum pegawai bank atau mantri melakukan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam konteks pekerjaannya sebagai pegawai yang memiliki akses terhadap data dan sistem perbankan. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi dan melanggar hukum, perbuatan itu tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang terjadi “dalam lingkup pekerjaan” karena hanya dimungkinkan oleh posisi dan akses yang dimilikinya sebagai pegawai bank. Oleh karena itu, bank sebagai majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawainya tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban perdata yang harus dipenuhi bank mencakup ganti rugi materiil dan immateriil. Ganti rugi materiil meliputi pengembalian seluruh dana yang terpotong dari rekening nasabah untuk pembayaran cicilan kredit fiktif, serta kompensasi atas kerugian finansial lainnya yang timbul akibat tidak dapat menggunakan dana tersebut, seperti hilangnya

kesempatan berusaha atau bunga yang seharusnya diperoleh. Ganti rugi immateriil mencakup kompensasi atas tekanan psikologis, kekhawatiran, dan kerugian reputasi yang dialami nasabah akibat namanya tercatat sebagai debitur kredit yang menunggak (Pratama & Suryokencono, 2025). Dalam praktik kasus BRI Ponorogo, bank telah mengembalikan dana yang terpotong dari rekening korban, namun tidak terdapat informasi publik mengenai pemberian kompensasi tambahan atas kerugian immateriil yang dialami nasabah (Tohari & Pratama, 2025).

Selain pertanggungjawaban perdata terhadap nasabah, bank juga memiliki kewajiban administratif kepada otoritas pengawas. Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 18/POJK.07/2018, bank yang gagal melindungi data pribadi nasabah dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi administratif ini dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau pencabutan izin usaha. Dalam konteks kasus BRI Ponorogo, kelalaian bank dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan data oleh oknum pegawai selama berbulan-bulan menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal dan manajemen risiko, yang dapat menjadi dasar bagi OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif (Kusumadewi & Sharon, 2022). Namun, tidak terdapat informasi publik mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan OJK kepada BRI terkait kasus ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi oleh otoritas. Hal serupa juga terjadi dalam kasus-kasus besar lainnya, seperti di Bank Kaltimara dan BPR Bank Jepara Artha, di mana tidak ada transparansi publik mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan meskipun kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban dapat dibebankan baik kepada oknum pegawai bank sebagai pelaku langsung maupun kepada bank sebagai korporasi. Terhadap oknum pegawai bank, terdapat beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan. Pertama, Pasal 47A UU Perbankan mengancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit empat miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan (Hasmonel, 2023). Ketentuan ini secara tegas melarang pegawai bank membocorkan atau menyalahgunakan informasi nasabah yang bersifat rahasia. Dalam kasus BRI Ponorogo, oknum pegawai telah mengakses data pribadi nasabah, seperti nama, NIK, dan alamat, tanpa hak dan menggunakannya untuk mengajukan kredit fiktif. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan informasi nasabah (Yetno, 2024).

Kedua, Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi (Wildan et al., 2024). Pasal 67 ayat (3) mengancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan ini dapat diterapkan kepada oknum pegawai bank yang menyalahgunakan data pribadi nasabah untuk kepentingan kredit fiktif, yang jelas merugikan nasabah baik secara materiil maupun immateriil.

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Apabila oknum pegawai bank melakukan manipulasi data elektronik nasabah dalam sistem perbankan, maka ketentuan pidana ini dapat diterapkan.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut, dalam kasus-kasus kredit fiktif yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Ketentuan ini diterapkan dalam kasus-kasus besar, seperti kasus Bank Kaltimara dengan kerugian Rp208 miliar, kasus bank BUMN di Jakarta dengan nilai Rp122 miliar, dan kasus BPR Bank Jepara Artha yang ditangani langsung oleh KPK.

Dalam kasus BRI Ponorogo, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Saka Pradana Putra (SPP) sebagai mantan mantri BRI, Daniel Sakti Kusuma Wijaya alias Lette, dan Nasrul Agung Filayati (NAF). Penetapan tersangka dilakukan pada Juni 2025, meskipun praktik kredit fiktif diduga telah berlangsung sepanjang tahun 2024. Lambatnya proses penyidikan ini menunjukkan kompleksitas pembuktian dalam kasus penyalahgunaan data dan kredit fiktif, yang memerlukan penelusuran transaksi keuangan, analisis sistem informasi bank, serta pengumpulan bukti-bukti digital. Hingga saat ini, salah satu tersangka, yaitu Lette, masih berstatus DPO setelah mangkir dari panggilan penyidik. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perbankan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap bank sebagai institusi merupakan aspek yang penting, namun masih jarang diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pasal 70 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Pasal 70 ayat (2) mengatur bahwa pidana terhadap korporasi dikenakan berupa pidana denda dan dapat dikenai tindakan tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penempatan korporasi di bawah pengawasan paling lama 3 tahun, atau pencabutan seluruh atau sebagian izin usaha.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap bank dalam kasus kredit fiktif dapat didasarkan pada beberapa argumentasi. Pertama, kelalaian sistemik bank dalam membangun dan menjalankan sistem pengawasan internal yang efektif telah memfasilitasi terjadinya penyalahgunaan data oleh oknum pegawai. Seharusnya, bank memiliki sistem four-eyes principle dalam proses pengajuan kredit, audit trail yang mencatat setiap akses terhadap data nasabah, dan early warning system yang dapat mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Ketiadaan atau tidak berfungsinya sistem-sistem ini menunjukkan kelalaian struktural yang dapat dikualifikasikan sebagai corporate negligence.

Kedua, tidak adanya tindakan preventif yang memadai dari pihak manajemen bank meskipun seharusnya dapat mengetahui adanya potensi penyalahgunaan. Dalam kasus BRI Ponorogo, praktik kredit fiktif berlangsung sepanjang tahun 2024 dengan puluhan korban, yang seharusnya dapat terdeteksi melalui analisis data dan sistem monitoring yang baik. Lambatnya deteksi ini mengindikasikan kelalaian dalam fungsi pengawasan oleh manajemen bank, yang dalam doktrin hukum pidana korporasi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban. Fenomena serupa juga terjadi pada kasus-kasus besar lainnya, seperti di BPR Bank Jepara Artha yang berlangsung selama periode 2022–2024 tanpa terdeteksi hingga KPK turun tangan, serta kasus Bank Kaltimara yang melibatkan skema kredit fiktif terorganisir dengan kerugian Rp208 miliar.

Ketiga, budaya organisasi yang tidak memprioritaskan keamanan data dan perlindungan nasabah dapat dianggap sebagai corporate culture yang memfasilitasi terjadinya kejahatan. Apabila bank tidak secara konsisten menerapkan kebijakan keamanan data, tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada pegawai, atau tidak menindak tegas pelanggaran kecil yang bersifat prekursor terhadap pelanggaran yang lebih besar, maka dapat dikatakan bahwa korporasi memiliki andil dalam terjadinya kejahatan melalui corporate culture yang permisif.

Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, pembuktian unsur mens rea atau niat jahat maupun corporate culpability masih menjadi tantangan, mengingat korporasi adalah entitas abstrak yang bertindak melalui organ-organnya. Kedua, belum ada pedoman yang jelas mengenai kriteria kapan suatu tindakan individual pegawai dapat dikualifikasikan sebagai tindakan korporasi. Ketiga, penegak hukum masih cenderung fokus pada pertanggungjawaban individual dan belum terbiasa dengan konsep serta mekanisme penuntutan korporasi.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terdapat inkonsistensi dalam penerapan pertanggungjawaban. Kasus-kasus besar seperti di Bank Kaltimara dan BPR Bank Jepara Artha melibatkan penanganan oleh KPK dan kepolisian dengan penetapan tersangka hingga level direksi dan komisaris. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berada pada pelaksana lapangan, tetapi juga pada level manajerial yang gagal melakukan pengawasan. Namun, dalam kasus-kasus dengan nilai lebih kecil seperti di BRI Ponorogo, fokus penegakan hukum masih tertuju pada pertanggungjawaban individual oknum pegawai level bawah, sementara pertanggungjawaban institusional dan manajerial tidak disentuh secara memadai. Kondisi ini menciptakan moral hazard, di mana bank merasa cukup dengan menjadikan pegawai sebagai kambing hitam tanpa perlu melakukan perbaikan struktural yang fundamental terhadap sistem pengawasan dan manajemen risiko.

Untuk memperkuat pertanggungjawaban hukum bank dalam kasus-kasus serupa di masa depan, diperlukan beberapa langkah. Pertama, penegakan sanksi administratif yang tegas oleh OJK terhadap bank yang gagal melindungi data nasabah, termasuk publikasi sanksi untuk memberikan efek jera dan transparansi kepada publik. Kedua, penerapan doktrin corporate criminal liability secara konsisten dalam kasus-kasus yang melibatkan kelalaian sistemik atau budaya korporasi yang permisif terhadap pelanggaran. Ketiga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi di sektor perbankan, termasuk pemahaman tentang teknologi informasi, analisis sistem, dan corporate governance. Keempat, penguatan mekanisme class action atau gugatan kelompok bagi nasabah yang dirugikan, sehingga mereka tidak perlu berjuang sendiri-sendiri dalam menuntut haknya. Kelima, koordinasi yang lebih baik antara OJK, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penanganan

kasus kredit fiktif, sebagaimana telah ditunjukkan dalam penanganan kasus-kasus besar yang berhasil mengungkap jejaring kejahatan hingga level pengambil keputusan.

Berdasarkan analisis tersebut, pertanggungjawaban hukum dalam kasus kredit fiktif harus mencakup dua dimensi, yaitu pertanggungjawaban individual oknum pegawai yang melakukan penyalahgunaan data secara langsung dan pertanggungjawaban institusional bank yang gagal mencegah terjadinya penyalahgunaan melalui sistem pengawasan yang efektif. Pertanggungjawaban individual dapat ditempuh melalui hukum pidana dengan ancaman sanksi penjara dan denda sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, UU PDP, UU ITE, dan dalam kasus tertentu UU Tipikor. Pertanggungjawaban institusional dapat ditempuh melalui hukum perdata dengan kewajiban memberikan ganti rugi kepada nasabah, hukum administratif dengan pengenaan sanksi oleh OJK, dan dalam kasus tertentu melalui hukum pidana korporasi dengan penerapan doktrin corporate criminal liability. Hanya dengan pertanggungjawaban yang komprehensif dan tegas pada kedua level ini, perlindungan hukum bagi nasabah dapat terwujud secara efektif dan memberikan efek jera bagi bank serta pegawainya untuk lebih serius dalam melindungi data dan kepentingan nasabah.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap nasabah atas penyalahgunaan data pribadi oleh oknum pegawai bank dalam kasus kredit fiktif di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, dan POJK terkait, yang mencakup aspek perlindungan preventif berupa kewajiban bank menerapkan sistem keamanan data, pengawasan internal, dan prinsip kehati-hatian, serta perlindungan represif berupa mekanisme ganti rugi dan penyelesaian sengketa. Namun implementasinya masih menghadapi kendala signifikan akibat lemahnya sistem pengawasan internal bank, ketiadaan sistem verifikasi ganda, minimnya konfirmasi real-time kepada nasabah, serta lambatnya proses penegakan hukum. Pertanggungjawaban hukum dalam kasus kredit fiktif mencakup dua dimensi: pertanggungjawaban individual oknum pegawai melalui sanksi pidana berdasarkan Pasal 47A UU Perbankan, Pasal 67 UU PDP, dan Pasal 32 UU ITE, serta pertanggungjawaban institusional bank melalui kewajiban ganti rugi berdasarkan prinsip strict liability dan vicarious liability (Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata), sanksi administratif dari OJK, dan dalam kasus tertentu pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 70 UU PDP. Namun dalam praktik, fokus penegakan hukum masih tertuju pada pertanggungjawaban individual tanpa menyentuh pertanggungjawaban institusional secara memadai, menciptakan moral hazard dan mengurangi insentif bank untuk memperkuat sistem pengawasan internal, sehingga diperlukan penguatan implementasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penegakan sanksi yang tegas terhadap bank yang lalai melindungi data nasabah untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., Naufal, A. H., Ajrina, D. Z., Desi, D., & Tarina, Y. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah dalam Kredit Perbankan: Studi Kasus pada PT Bank Mandiri dan Kredit Proyek Fiktif di BPD Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 36–43. <https://doi.org/10.62017/merdeka>

- Antara News. (2025, June). Kejari Ponorogo tetapkan eks mantri BRI sebagai DPO dalam kasus kredit fiktif. Antara Jatim <https://jatim.antaranews.com/berita/950405/kejari-ponorogo-tetapkan-eks-mantri-bri-sebagai-dpo-kredit-fiktif>
- Arahpena.com. (2025). Kronologi kasus kredit fiktif Bank BRI di Ponorogo diawali gugatan penjual ayam berbuntut sindikat pemalsuan KTP. <https://www.arahpena.com/berita/77915304836/kronologi-kasus-kredit-fiktif-bank-bri-di-ponorogo-diawali-gugatan-penjual-ayam-berbuntut-sindikat-pemalsuan-ktp>
- Beritajatim.com. (2025). Korban kredit fiktif BRI Pasar Pon, saldo disedot tanpa sepengetahuan. <https://beritajatim.com/korban-kredit-fiktif-bri-pasar-pon-saldo-disedot-tanpa-sepengetahuan>
- Detik.com. (2025). Berkas kasus kredit fiktif Bank BRI Ponorogo dinyatakan lengkap (P21). <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8091718/berkas-kasus-kredit-fiktif-bank-bri-ponorogo-p21>
- Detik.com. (2025). Daniel Sakti resmi buron Kejari Ponorogo dalam kasus kredit fiktif Bank BRI. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8024407/daniel-sakti-resmi-buron-kejari-ponorogo-dalam-kasus-kredit-fiktif-bank>
- Detik Sumsel. (2024). Berkas korupsi kredit fiktif perbankan lengkap, 9 tersangka siap disidang. Detik News. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8255914/berkas-korupsi-kredit-fiktif-perbankan-lengkap-9-tersangka-siap-disidang>
- Hasmonel, H. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan Transaksi Fraud Bagi Pemegang Kartu Kredit. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 347–362. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559>
- Kalsum, R. U., Marina, M., Nabila, N., & Sinurat, E. B. (2025). Peran Tanggung Jawab Bank dalam Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(7), 1600–1605.
- KanalIndonesia.com. (2025, September 19). Penyerahan barang bukti dan tersangka tahap II kasus kredit fiktif BRI Pasar Pon Ponorogo. <https://kanalindonesia.com/2025/09/19/penyerahan-barang-bukti-dan-tersangka-tahap-ii-kasus-kredit-fiktif-bri-pasar-pon-ponorogo/>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Pakai SPK fiktif, Kejari Jakpus tetapkan 3 tersangka perkara dugaan korupsi pemberian kredit Rp 122 miliar di bank BUMN. Story Kejaksaan. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/pakai-spk-fiktif-kejari-jakpus-tetapan-3-tersangka-perkara-dugaan-korupsi-pemberian-kredit-rp-122-miliar-di-bank-bumn-mvk.html>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). KPK tahan lima tersangka korupsi kredit fiktif pada PT BPR Bank Jepara Artha TA 2022-2024. KPK Ruang Informasi. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tahan-lima-tersangka-korupsi-kredit-fiktif-pada-pt-bpr-bank-jepara-artha-ta-2022-2024>
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen* (R. Husein, Ed.; 1st Ed.). Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Malik, F. A., Hadipati, P., Ariansah, F., Satrio, M., Erviana, V., & Siswajanthi, F. (2023). Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 01–09. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.694>

- Pratama, M. A. M., & Suryokencono, P. (2025). Tanggung Jawab Bank BSI Atas Kebocoran Data Nasabah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4804>
- Kristiyanti, C. T. S. (2014). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
- Putri, Revania Nadira, and Adi Sulistiyono. “PERLINDUNGAN DATA NASABAH KONSUMEN JASA” 10 (2022): 35–45.
- Retnowati, E. (2022). Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank. *Prespektif*, 27(1), 49–60. <https://doi.org/10.14710/jaa.7.1.94-110>
- Rivaldo, A., & Syailendra, M. R. (2024). Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/Pn surabaya). *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 10658–10665. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Salindeho, F. N., Warong, R. N., & Rorie, R. E. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Atas Bobolnya Tabungan Dan Data Informasi Nasabah Bank. *Lex Crimen*, 11(5), 1–5. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab->
- Tohari, I., & Pratama, B. P. (2025). Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(2), 22–30. <https://doi.org/10.31933/grq4c368>
- Tribratanews Kaltara. (2025, Desember 3). 6 tersangka kasus korupsi kredit fiktif Bank Kaltimara dirilis, kerugian negara capai Rp208 miliar. Tribrata News Kaltara Polri. <https://tribrataneews.kaltara.polri.go.id/2025/12/03/6-tersangka-kasus-korupsi-kredit-fiktif-bank-kaltimara-dirilis-kerugian-negara-capai-rp208-miliar/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 (1998).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 (2022).
- Widarto, J., & Runekawati, M. (2025). Perlindungan Hukum dalam Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah di Era Digital (Studi pada PT. BPR Prima Sejahtera berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 2572–2579. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttps://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Howells, G. G., & Weatherill, S. (2005). *Consumer Protection Law* (2nd ed.). Aldershot: Ashgate Publishing
- Reich, N., & Micklitz, H.-W. (2014). “Economic Law, Consumer Interests, and EU Integration.” In *The Many Concepts of Social Justice in European Private Law* (hlm. 127).
- Wildan, M., Ramadhan, D. R. C., & Wijayanti, Z. R. (2024). Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah: Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(4), 392–397. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201758>
- Yetno, A. (2024). Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia Morality: jurnal ilmu hukum Tanggung Jawab Bank

Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia.
Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 67–76. <https://doi.org/10.52947/morality.v10i1.424>
Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen* (1st ed.). KENCANA: Frenada Media Group.